



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**
NOMOR : 000.83.4/258.1/DKIPS

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu di atur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : 1. Menunjukan dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi;

2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan layanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Wahyu Agust Pratama, S.STP., M.AP

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820802 200112 1 006

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 000.83.4/25-a/041ps

Tanggal : 25 Mei 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pengarah / Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Perangkat Daerah Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Pejabat Pengelola Informasi : Sekretaris Dinas
dan Dokumentasi

Sekretaris PPID Pelaksana : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Bidang Pengelolaan Informasi : - Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

- Kepala Bidang Persandian

1. JF Pranata Komputer Ahli Muda Bid. Aptika
2. JF Pranata Komputer Ahli Muda Bid. Aptika
3. JF Pranata Komputer Ahli Muda Bid. Aptika
4. JF Manggala Informatika Ahli Muda Bid Persandian
5. Penelaah Teknis Kebijakan Bid Persandian
6. Penata Kelola Sitem dan Teknologi Informasi Bid Persandian

Bidang Pelayanan Informasi : - Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

- Kepala Bidang Statistik

1. JF Pranata Humas Ahli Muda Bid. I K P
2. JF Statistisi Ahli Muda Bid. Statistik
3. Penata Kelola Sitem dan Teknologi Informasi Bid. Statistik
4. Pengadministrasi Perkantoran Bid. Statistik

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Wahyu Agust Pratama, S.STP., M.AP

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820802 200112 1 006

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah / Atasan PPID Perangkat Daerah	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik
	c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
	b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
	c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
	d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
	e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi
	f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik
	g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h. Memproses Pengaduan atau Keberatan terhadap pemohon informasi publik
	i. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris	a. Membantu pengadministrasian tugas PPID perangkat daerah
	b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID perangkat daerah;
	c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID perangkat daerah;
	d. Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap permohonan informasi publik;
Bidang Pengelolaan Informasi	a. Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi perangkat daerah kemudian mempublikasikan melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b. Memuthahirkan informasi perangkat daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Bidang Pelayanan Informasi	a.	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b.	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan
	c.	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah / lokal yang digunakan mayoritas penduduk.
	d.	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta pembantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e.	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID perangkat daerah.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Wahyu Agust Pratama, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820802 200112 1 006